

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan, implementasi kebijakan sistem e-prking on street di Jalan Sabang Jakarta Pusat telah berjalan dengan cukup baik meskipun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :

##### *1. Resource Acquisition*

Dalam implementasi sistem e-parking on street, tidak bisa terlepas dari sumber daya yang memadai, bahwa para pelaksana harus disuplai dengan resources yang cukup seperti human resources (staf dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai) dan sumber daya finansial. Kualifikasi yang memadai dapat dilihat melalui tingkat pendidikan pegawai. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Unit Pengelola Perparkiran masih tergolong rendah, sebagian besar masih didominasi oleh lulusan sekolah menengah atas (SMA) yaitu sebesar 64 % dari keseluruhan jumlah total pegawai yang berjumlah 348 orang. Dalam meningkatkan kualitas dan ketrampilan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pegawai melalui pendidikan dan pelatihan masih terkendala dengan biaya yang terbatas.

Terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Perparkiran DKI Jakarta, dan masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir karena peringatan untuk pemecatan bagi petugas yang masih menerima uang

cash dan tidak melakukan tapping, tidak sebanding dengan tambahan kesejahteraan petugas parkir, dalam hal upah yang diterima setiap bulannya, yaitu hanya sebesar satu kali upah minimum provinsi tidak seperti yang dijanjikan sebelumnya yaitu sebesar dua kali upah minimum provinsi.

Sedangkan sumber daya finansial dalam implementasi kebijakan sistem e-parking on street berasal dari hasil pelelangan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP). Pengadaan terminal parkir elektronik tersebut dilakukan melalui e-katalog LKPP yang dikelola langsung oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perparkiran. Pelelangan mesin parkir diajukan berdasarkan payung hukum Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dimana pemanfaatan asset dalam jumlah besar dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau swasta.

## 2. *Interpretation*

Komunikasi yang terjalin antara pihak Unit Pengelola Perparkiran dengan petugas parkir dalam implementasi kebijakan sistem e-parking on street terlihat saat adanya kegiatan briefing yang dilakukan oleh Unit Pengelola Perparkiran, namun intensitas komunikasinya masih kurang, briefing yang dilakukan antara 1-3 kali dalam seminggu. Sementara itu, pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik apabila kebijakan/program disebarluaskan secara baik dengan sosialisasi. Sosialisasi kebijakan sistem e-parking on street sudah dilakukan sejak September tahun 2014. Namun, sosialisasi yang dilakukan masih sangat jarang. Permasalahan yang biasa

terjadi dilapangan adalah mengenai penggunaan uang elektronik. Kebijakan ini dengan menggunakan e-money, kerjasama terhadap 6 Bank, tetapi pihak Dinas Perhubungan belum menghimbau kepada provider bank untuk selalu menyediakan e-money, karena berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kesiapan pihak bank dalam hal menyediakan e-money untuk masyarakat.

### 3. *Planning*

Tujuan dari kebijakan sistem e-parking on street di Jalan Sabang Jakarta Pusat sudah terbilang cukup bagus, karena dapat memberikan dampak positif dalam mendorong transparansi. Tujuan dari kebijakan ini yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov DKI Jakarta, menciptakan sistem parkir yang tertata rapi sebagai kawasan perdagangan dan perkantoran yang modern, menekan angka kebocoran, mengurangi kemacetan serta merubah budaya masyarakat agar lebih tertib dan disiplin serta mendukung sistem transportasi DKI Jakarta.\*

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dilakukan upaya/strategi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang dilakukan oleh Unit Pengelola Perparkiran DKI Jakarta dengan melalui berbagai program yang sudah berjalan, seperti law enforcement, penataan parkir kawasan, penataan parkir tepi jalan dengan parkir meter dan penetapan tarif tinggi melalui zonasi parkir. Selain itu, pertimbangan yang perlu diambil oleh pemda dari retribusi parkir adalah bagaimana menetapkan tarif parkir paling tepat, tidak terlalu murah ataupun terlalu mahal. Ketentuan tarif parkir diatur dalam

Peraturan Gubernur No. 179 Tahun 2013 tentang tarif layanan parkir.

Perubahan sistem parkir DKI Jakarta dan penetapan tarif baru dilakukan untuk menyeragamkan tarif parkir, khususnya ditempat yang sudah di berlakukan terminal parkir elektronik.

#### 4. *Organizing*

Pengorganisasian dalam implementasi kebijakan sistem e-parking dapat dilihat dari adanya pembagian fungsi antara fungsi regulator dan operator. Unit Pengelola Perparkiran DKI Jakarta sebagai regulator dan PT. Mata Biru sebagai operator. Kedua fungsi tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pengorganisasian juga dilakukan melalui koordinasi antar badan pelaksana, koordinasi yang dilakukan sudah berjalan dengan cukup baik. Langkah koordinasi yaitu ; tahap pertama, selaku pembuat kebijakan yakni Gubernur DKI Jakarta. Ditindak lanjuti dengan proses strategi dengan melakukan survey dan perhitungan dampaknya. Terakhir adalah tahap teknis di lapangan yang ditangani oleh Unit Pengelola Perparkiran dan Operator parkir. Pihak Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan para pihak terkait dalam forum lalu lintas seperti polres, polsek dan kodim setempat apabila terjadi hal-hal seperti aksi premanisme agar dapat langsung ditindak lanjuti. Selain itu, bentuk dan jenis kerjasama penyelenggaraan parkir dengan pihak ketiga (public private partnership) dengan sistem kontrak dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2014 tentang kerjasama penyelenggaraan parkir.

### 5. *Providing benefits and Services*

Dalam memberikan pelayanannya, petugas parkir sebagai street level bureaucrats harus dapat menghadapi dilemma/situasi dimana dalam implementasi kebijakan terjadi hal-hal yang dapat menghambat berjalannya pelaksanaan implementasi tersebut. Dengan adanya sistem baru ini, sebenarnya Pemprov DKI Jakarta bertujuan untuk mengurangi beban kerja petugas parkir, tetapi pada kenyataannya justru petugas parkir merasa kerja dua kali. Karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Dalam implementasinya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir seperti masih menerima uang cash dan tidak melakukan pembayaran ke mesin parkir elektronik. Namun, sanksi yang diberikan sudah cukup tegas, yaitu dengan memberhentikan langsung petugas parkir yang diketahui melakukan pelanggaran. Selain itu, pelanggaran juga masih dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yang masih minim kesadaran dan merubah budaya disiplin sebagai pengendara.

## B. Implikasi

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas dapat dirumuskan beberapa implikasi dalam implementasi kebijakan sistem e-parking on street di jalan Sabang Jakarta Pusat sebagai berikut :

- 1) Perlunya peningkatan pengawasan yang di lakukan oleh organisasi pelaksana di Jalan Sabang Jakarta Pusat terkait dengan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir.
- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program dapat diperbaiki dengan mempertimbangkan peningkatan kegiatan sosialisasi pada seluruh organisasi pelaksana (UP. Perparkiran Dishubtrans DKI Jakarta dan PT. Mata Biru).
- 3) Perlu dilakukan program penjualan kartu uang elektronik yang lebih masif oleh perbankan. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan kartu kepada petugas parkir yang dapat dijual kepada pengguna jasa parkir, hal itu sebagai teknis penjualan kartu (e-money), kartu tersebut diterbitkan oleh enam bank yang sudah bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan sesuai dengan intruksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
- 4) Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia organisasi pelaksana dan juga petugas parkir di lapangan yaitu dengan adanya pelatihan dan pendidikan (diklat) secara berkala, agar lebih menguasai dalam penggunaan teknologi karena sistem e-parking merupakan sistem yang baru diterapkan di Jakarta.